

# Pengelolaan *Dāna Puṇya* oleh Badan Dharma Dana Nasional

---

**MAKALAH  
KEBIJAKAN**

**OLEH:**

Prof. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum.  
Dr. I Gede Suwantana, M.Ag.  
Dr. Ravinjay Kuckreja B.A. M.A.  
Gede Endy Kumara Gupta, S.IP., M.Ag.



**MAKALAH KEBIJAKAN**

**Pengelolaan *Dāna Punya*  
oleh Badan Dharma Dana Nasional**

**OLEH:**

Prof. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum.  
Dr. I Gede Suwantana, M.Ag.  
Dr. Ravinjay Kuckreja, B.A. M.A.  
Gede Endy Kumara Gupta, S.IP., M.Ag.

Denpasar, Januari 2025



# DAFTAR ISI

<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	1
<b>Pendahuluan</b> .....	2
<b>Dana Punia Menurut Hindu</b> .....	5
Tujuan Makalah Kebijakan .....	6
<b>Urgensi Utama <i>Dharma Dāna</i></b> .....	7
<b>Rekomendasi</b> .....	9
Rekomendasi Untuk Ditjen Bimas Hindu .....	10
<b>Manfaat Implementasi</b> .....	11
<b>Penutup</b> .....	12
<b>Daftar Pustaka</b> .....	13
<b>Lampiran</b> .....	15



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dana Punia adalah salah satu instrumen penting dalam tradisi Hindu yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam agama Hindu, *dāna* memiliki tiga bentuk utama, yaitu *dāna puṇya*, *dāna karma yoga*, dan *dāna hadiah*. *Dāna puṇya* mengacu pada sumbangan religius yang menghasilkan pahala spiritual, biasanya diberikan kepada lembaga keagamaan atau individu yang menjalankan disiplin spiritual. *Dāna karma yoga* mencerminkan tindakan filantropi yang dilakukan tanpa pamrih sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sementara *dāna hadiah* merujuk pada pemberian yang bersifat etis dan sosial untuk memperkuat hubungan sosial dalam momen-momen tertentu. Ketiga jenis *dāna* ini mencerminkan nilai-nilai dasar Hindu yang dapat menjadi panduan dalam pengelolaan Dana Punia di Indonesia.

Meskipun Dana Punia memiliki potensi yang besar, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan yang kurang transparan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta insentif yang belum menarik bagi donatur menjadi kendala utama. Sebagai lembaga pengelola Dana Punia, Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) perlu mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam pustaka suci Hindu, seperti memberi dengan kewajiban, tanpa pamrih, dan kepada penerima yang layak. Dengan panduan ini, pengelolaan Dana Punia tidak hanya dapat membangun kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat peran lembaga keagamaan dalam mendukung kesejahteraan umat Hindu.

# PENDAHULUAN

*Dāna puṇya* (atau dalam tulisan Bahasa Indonesia, "Dana Punia") merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, Dana Punia dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang tidak terbatas pada anggaran pemerintah. Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan Dana umat Hindu di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendo-

Menurut pustaka suci Hindu, terdapat dua jenis kegiatan *dāna*, (a) *dāna puṇya*, yaitu sumbangan yang dapat menghasilkan kebajikan/pahala religius (*puṇya*), dan (b) sumbangan filantropi, seperti pada orang yang membutuhkan atau kepada lingkungan hidup.

rong partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, meskipun potensi Dana Punia cukup besar, masih ada tantangan dalam hal pengumpulan, pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, kebijakan yang jelas dan terarah dalam pengelolaan Dana Punia sangat penting untuk memastikan dana ini digunakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut pustaka suci Hindu, terdapat dua jenis kegiatan *dāna*, (a) *dāna puṇya*, yaitu sumbangan yang dapat menghasilkan kebajikan/pahala religius (*puṇya*), dan (b) sumbangan filantropi, seperti pada orang yang

membutuhkan atau kepada lingkungan hidup. *Dāna puṇya* religius meliputi sumbangan yang diberikan pada orang dan lembaga suci. Menurut teks-teks Hindu, yang paling pantas menerima *dāna* adalah para *Brāhmaṇa*, yang berulang-ulang disebut sebagai penerima yang paling pantas (Brekke, 1998). Namun, kebijakan filantropi juga dimediasi oleh banyak organisasi Neo-Hindu yang mengedepankan pemberian bantuan kepada komunitas, mendukung pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya (Sutrisno, 2019). Nampaknya, terdapat perubahan dalam kegiatan berdana Hinduisme. Dari kitab

suci yang menekankan sumbangan hanya pada orang dan lembaga suci, mengalih pada kegiatan filantropi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Hindu kontemporer. Hal ini terjadi karena bentuk awal agama Hindu (yang dikenal sebagai Brahmanisme) menekankan kegiatan korban suci yajña dan ketertiban pelaksanaan ritus. Ini adalah pandangan *Karma Mīmāṃsā*, tradisi filsafat Hindu yang berpatokan pada bagian-bagian Veda *Samhitā*. Nantinya, dengan agama Hindu berkembang dengan paham-paham filosofis *Vedānta*, kegiatan ritual dianggap berlebihan. Pada abad ke-19 Masehi, pada masa penjajahan Inggris, masyarakat Hindu di India menekankan nilai-nilai *Vedānta* tersebut untuk membangun kesadaran sosial yang menguntungkan bagi masyarakat yang mengarah pada kemerdekaan dan demokrasi. Ini dikenal sebagai Neo-Hinduisme. Nilai-nilai dalam agama Hindu, seperti *seva*, *karma* dan *dharma*, digunakan untuk mendukung tindakan derma demi kepentingan sosial (Raghunathan, 2020).

Dengan konteks umat Hindu di Indonesia, praktek Dana Punia ada pada tingkatan *Karma Mīmāṃsā* tersebut. Dengan kata lain, dana yang disum-

bangkan di Pura hanya diperuntukkan untuk mendanai keperluan ritual ketika ada upacara, atau untuk kepentingan perbaikan Pura, dan belum menyentuh sisi-sisi sosial kemanusiaan. Umat Hindu antusias memberikan Dana Punia, tetapi dana tersebut belum dialokasikan untuk mendukung program-program ekonomi strategis untuk kesejahteraan umat (Harsrinugroho, 2015). Ini menjadi asal usul mengapa program-program filantropis yang disusun oleh BDDN dan lembaga Hindu lainnya sering gagal. Lebih jauh lagi, kita perlu mempertanyakan apakah filantropi memperkuat struktur sosial yang ada dan menciptakan ketidakadilan, atau sebaliknya, memfasilitasi inovasi dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat (Kumar, 2017).

Kegiatan Dana Punia demi kesejahteraan sosial tentu saja dapat dikelola dengan baik, dan semangat keagamaan tersebut dapat dipergunakan lembaga-lembaga seperti BDDN untuk berkontribusi signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Dana Punia macam ini dapat berfungsi sebagai pendorong dalam mencapai

Umat Hindu antusias memberikan Dana Punia, tetapi dana tersebut belum dialokasikan untuk mendukung program-program ekonomi strategis untuk kesejahteraan umat.

tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini penting mengingat banyak tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat saat ini (Sari, 2020). Topik ini mendorong diskusi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses filantropi. Memahami perspektif lokal dapat membantu dalam merancang program yang lebih relevan dan berdampak (Satyawan, 2017).

## **TUJUAN MAKALAH KEBIJAKAN**

Makalah Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan acuan sastra agama Hindu untuk memperkuat kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Punia, khususnya oleh BDDN.

# DANA PUNIA MENURUT HINDU

Agama-agama India—Hinduisme, Jainisme dan Buddhisme—memiliki kategori serta pemikiran yang serupa perihal *dāna* (Heim, 2004). Menurut pemikir Jina (Jainisme), terdapat 5 bagian utama dari aksi *dāna* (1) penerima atau "*pātra*", (2) pemberi atau "*dātṛ*", (3) hal yang diberikan atau "*dravya*", (4) sikap memberi atau "*dānavidhi*", dan (5) hasil dari pemberian yaitu "*dānaphala*" (Brekke, 1998). Agama Hindu yang awalnya terfokus kepada korban suci *yajña*, terutamanya melalui *agnihotra*, nantinya beralih kepada ber*dāna* sebagai korban suci; "Apa yang dipersembahkan sebagai persembahan di mulut seorang pendeta lebih baik daripada pengorbanan api setiap hari; ia tidak pernah dibelah, dijatuhkan, atau dihancurkan." (Manusmṛti 7.84, Doniger & Smith terj. 1991). Dengan munculnya *sannyāsa āśrama*, para pertapa menjadi *pātra* (penerima *dāna*) terbaik, dan para perumah-tangga *gṛhastha* menjadi tulang punggung masyarakat. Masyarakat/*Gṛhastha* menggunakan jasa orang-orang suci untuk melakukan korban suci *yajña* dan pembayaran atas jasa yang diberikan pada mereka merupakan "*dakṣiṇā*" yaitu "pembayaran jasa pengorbanan" (Eck, 2013). Sumbangan pada orang dan lembaga suci masih menjadi fokus utama kegiatan *dāna* Hindu (lihat Lampiran I).

Dalam Mahābhārata (Anuśāsanaparva 37.6), Bhīṣma mengatakan kepada Yudhiṣṭhira bahwa mereka yang layak menerima sumbangan adalah para pendeta yang melakukan *yajña* (*ṛtvij*), pandita keluarga (*purohita*), seorang guru, seorang murid, saudara-saudara dan kerabat-kerabat. Namun, pustaka suci Hindu memberikan dengan jelas kualitas-kualitas dari seorang penerima yang benar, seperti ketulusan hati, kesabaran dan kejujuran dalam perkataan (lihat Lampiran I). *Yajñavalkyasmṛti* (1.200-202) mengatakan bahwa dua kualitas utama wajib dimiliki seorang *pātra* adalah (1) seorang yang melakukan disiplin ketat atau "*tapas*" dan (2) seorang yang sedang belajar "*vidyā*".

Terlebih dari kegiatan derma, kitab-kitab suci Hindu mewajibkan seorang manusia untuk bersikap dermawan. Terdapat tiga pelajaran dalam Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (5.2.3) yang sangat penting bagi setiap manusia—*dama*, *dāna*, dan *dayā*—pengendalian diri, derma, dan welas asih. Menurut Bhagavad-gītā (17.20-22) derma dapat diberikan dalam tiga sifat alam material; Dalam kegelapan/kebodohan *Tamas*, sumbangan diberikan pada tempat yang tidak suci, pada waktu yang tidak tepat dan kepada orang yang tidak layak tanpa rasa hormat yang pantas. Dalam nafsu *Rajas*, sumbangan dilakukan dengan harapan mendapat balasan, mengharapkan hasil dan dilakukan dengan rasa malas/paksa. Dalam kebaikan *Sattva*, diberikan karena kewajiban, tanpa mengharapkan imbalan, kepada orang yang layak, pada waktu dan tempat yang tepat.

# URGENSI UTAMA DHARMA DANA

## 1 Kurangnya Pemahaman Tentang Badan Dharma Dana Nasional

Meskipun dana punia memiliki potensi yang besar, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaatnya diluar kebutuhan upacara. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup tentang keberadaan BDDN serta manfaatnya bagi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program sosialisasi dan edukasi terkait dana punia belum cukup intensif, terutama di luar lingkaran tertentu yang sudah familiar dengan konsep filantropi atau donasi dan pada *level* akar rumput umat Hindu.

## 2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana yang Belum Optimal

Dalam beberapa kasus, pengelolaan dana punia di Indonesia masih kurang terkoordinasi dan tidak transparan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap BDDN dan program-program yang dilaksanakan. Masyarakat mungkin merasa ragu atau skeptis terhadap pengelolaan dana punia karena ketidakjelasan tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan dan siapa yang akan mengelolanya. Pengalaman masa lalu terkait pengelolaan dana publik yang tidak transparan atau efisien sering kali menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola dana, termasuk BDDN. Terlebih dari itu polemik pada lembaga Hindu seperti pada tingkat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) membuat masyarakat khawatir atas penyalahgunaan dana atau keterlambatan instansi bertindak untuk membantu masyarakat.

### **3 Kurangnya Insentif untuk Donatur**

Insentif yang diberikan kepada donatur belum cukup menarik, baik dalam bentuk insentif pajak maupun pengakuan sosial. Ini menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Terlebih dari itu, tidak ada dukungan dari agama Hindu mengenai tindakan berdana yang bersifat filantropis. Meskipun beberapa perusahaan besar mungkin sudah memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak melihat manfaat besar dalam menyumbang ke BDDN tanpa adanya insentif pajak yang lebih besar atau pengakuan yang dapat meningkatkan branding mereka.

# REKOMENDASI

## 1 Dana Punia Sebagai Kegiatan Keagamaan

Dalam upaya membantu BDDN meningkatkan kinerjanya, Center for Dharmic Studies memberikan saran untuk BDDN melakukan sosialisasi bahwa berdana merupakan kegiatan keagamaan Hindu. Menurut penelitian kami, terdapat tiga jenis utama dari *dāna* dalam agama Hindu:

- ***Dāna hadiah***: sebagai hadiah yang diberikan untuk hiburan, kepada teman pada acara tertentu, sebagai iuran, dll. Ini adalah sumbangan yang diberikan pada umumnya dan tidak merupakan kegiatan keagamaan, namun adalah etika sosial yang tercantum dalam teks-teks Hindu seperti dalam Arthaśāstra.
- ***Dāna puṇya***: sebagai sumbangan demi kebajikan (*puṇya*) yang diberikan kepada para Brāhmaṇa, tempat ibadah dan orang yang memiliki disiplin (*tapas*) dan sedang mencari ilmu (*vidyā*). Ini merupakan kegiatan keagamaan yang dapat menghasilkan *puṇya*.
- ***Dāna karma yoga***: sebagai tindakan moral pada orang/lembaga yang membutuhkan. Ini adalah sikap dermawan yang butuh dikembangkan oleh umat Hindu. Ini juga merupakan sikap karma yoga, pemberian yang bersumber dari sikap tidak terikat pada hasil pekerjaan. Ini adalah sumbangan umum seperti kepada orang miskin, lembaga amal serta komunitas.

Tentu saja, karena berdana merupakan kegiatan keagamaan, terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh kitab-kitab suci. Sikap utama dari sang pemberi atau "*dātṛ*" adalah:

- Sumbangan diberikan sebagai kewajiban;
- Sumbangan diberikan tanpa mengharapkan imbalan; dan
- Sumbangan diberikan pada orang, waktu dan tempat yang tepat.

Begitu pula dengan syarat dari sang penerima atau "*pātra*", yaitu:

- Tindakan dan pikiran yang baik;
- Memiliki disiplin dan pengelolaan hemat; dan
- Menjalankan kegiatan pendidikan.

## 2 Jumlah Dana Punia Tidak Dibuat Patokan dalam Angka

Kami memperhatikan bahwa patokan dana punia yang diharapkan oleh BDDN adalah 2.5%, persentase yang bersumber dari kajian Wrhaspati Tattwa. Kenyataannya, kitab-kitab suci Hindu lainnya memiliki peraturan yang berbeda. Skanda-purāṇa (Māheśvara-khaṇḍa, 12.32) misalnya menyatakan bahwa "Dari harta yang kamu peroleh dengan cara yang benar, sisihkan sepersepuluhnya [*daśhamānśhena*], dan sebagai kewajiban, sedekahkanlah." Namun, kami khawatir patokan-patokan tersebut adalah upaya untuk menyamakan *dāna puṇya* dengan Zakat dalam Islam dan/atau Persepuluhan dalam Kristen/Katolik. Sebaiknya, pemberian patokan tersebut tidak dilanjutkan agar tidak meningkatkan nilai kompetitif yang tidak sesuai dengan sikap *sattva-guṇa* dan sekaligus membedakan agama Hindu dengan agama lainnya.

## 3 Badan Dharma Dana Nasional Hanya Sebagai Pengumpul

Kami juga memberikan saran bahwa BDDN hendaknya hanya fokus bertugas untuk hanya mengumpulkan Dana Punia saja, sedangkan pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusinya dapat dilakukan oleh unit organisasi lain yang ditunjuk atau dibentuk secara oleh PHDI atau memberdayakan unit yang ada di dalam PHDI sendiri.

## REKOMENDASI UNTUK DITJEN BIMAS HINDU

- Agar segera disusun Juklak dan Juknis sebagai implementasi dari amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Punia.
- Berdasarkan fakta di lapangan, diperlukan sosialisasi yang lebih massif lagi agar umat Hindu di seluruh Indonesia memahami dan melaksanakan PMA tersebut.
- Menjadikan BDDN dan PHDI sebagai mitra utama dalam mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan Dana, serta dengan semua elemen umat Hindu yang selama ini sudah melakukan kegiatan Dana Punia selama ini.

# MANFAAT IMPLEMENTASI

## 1 **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Dengan adanya sosialisasi yang baik dan insentif yang menarik, diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi dalam Dana Punia. Hal ini dapat mempercepat pengumpulan dana untuk berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

## 2 **Transparansi dan Akuntabilitas Yang Lebih Baik**

Dengan adanya sistem pengelolaan yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap BDDN dan dana punia akan meningkat. Dengan acuan sastra Hindu yang dihadirkan, umat akan lebih percaya bahwa BDDN mengerti agama dan kebutuhan umat. Ini akan menciptakan pandangan yang lebih positif dimata masyarakat hingga merasa lebih yakin bahwa dana mereka digunakan dengan tepat.

## 3 **Pelajaran Moral dan Etika**

Dengan mengoptimalkan kegiatan Dana Punia dengan acuan kitab suci, BDDN dapat meningkatkan pengetahuan publik terhadap sikap moral dan etika Hindu, terinspirasi dari ajaran Karma Yoga yang tertuang dalam kitab-kitab suci Hindu.

# PENUTUP

Pengelolaan Dana Punia oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) memerlukan pendekatan terintegrasi yang mengacu pada nilai-nilai Hindu, seperti yang tercantum dalam pustaka suci. Lengkapnya pemahaman atas tiga jenis *dāna* utama dalam Hindu—*dāna puṇya*, *dāna karma yoga*, dan *dāna hadiah*—BDDN dapat mengelola dana secara strategis untuk tujuan keagamaan sekaligus kesejahteraan sosial. Referensi dari teks seperti *Manusmṛti*, *Mahābhārata*, dan *Bhagavad-gītā* memberikan kerangka etis untuk memilih penerima dana (*pātra*) yang layak, mendorong pemberian tanpa pamrih, dan memperhatikan sikap pemberi (*dātr*). Melalui pendekatan yang transparan, relevan, dan berbasis sastra Hindu, Dana Punia dapat memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan umat Hindu di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

- Brekke, T. (1998). Contradiction and the Merit of Giving in Indian Religions. *Numen*, 45(3), 287–320. <http://www.jstor.org/stable/3270424>
- Eck, D. L. (2013). The Religious Gift: Hindu, Buddhist, and Jain Perspectives on dāna. *Social Research*, 80(2), 359–379. <http://www.jstor.org/stable/24385605>
- Harsrinugroho, R. (2015). *Pengelolaan Dana Punia dalam Konteks Masyarakat Hindu di Bali*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Heim, M. (2004). *Theories of the Gift in South Asia: Hindu, Buddhist, and Jain Reflections on dāna* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203502266>
- Kumar, R. (2017). "The Role of Hindu Philanthropy in Social Development: A Critical Analysis." *Journal of Philanthropy and Social Innovation*, 3(2), 123-140.
- Raghunathan, A. (2020). "Philanthropy and Social Change in Hindu Contexts." *International Journal of Hindu Studies*, 24(4), 45-63.
- Sari, N. P. (2020). "Transformasi Praktik Dana Punia di Bali: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1), 21-34.
- Satyawan, A. (2017). *Filantropi Hindu: Sebuah Tinjauan Praktis dan Filosofis*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sutrisno, M. (2018). "Peran Dana Punia dalam Masyarakat Hindu: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 45-60.
- Sutrisno, M. (2019). "Filantropi dan Kemajuan Sosial: Refleksi dari Praktik Dana Punia di Bali." *Indonesian Journal of Social Science*, 5(1), 34-50.

## SUMBER PRIMER

Manusmṛti (The Laws of Manu, W. Doniger & B. K. Smith Trans. (1991). Penguin)

Manusmṛti [2] (Jha G.N. Trans. (1920). University of Calcutta)

Mahābhārata Anuśāsanaparva [dalam Brekke, T. (1998)]

Yajñavalkyasmṛti [dalam Brekke, T. (1998)]

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Swāmī Mādhavānanda trans. (1950). Advaita Ashrama)

Śukranīti (Sarkar B. K. Trans. (1914))

Skanda-purāṇa (G.V. Tagare trans. (1950). Motilal Basarnidas)

Bhagavad Gītā (Johnson, W. J. Trans. (1994). Oxford University Press)

# LAMPIRAN

Menurut Śukranīti Arthaśāstra (3.420-429) terdapat 6 jenis hadiah/sumbangan:

1. *Sambiddatta* adalah hadiah yang dimaksudkan untuk penjelmaan di masa depan, yang diberikan kepada para dewa, upacara, Brāhmaṇa dan sapi.
2. *Paritoṣya* atau hadiah hiburan adalah yang diberikan kepada para penyanyi, atlet dan penari.
3. *Śriyādatta* adalah hadiah yang diberikan untuk menjadi terkenal.
4. *Hrīdatta* adalah hadiah kesopanan adalah apa yang diberikan pada pernikahan, dll., dengan cara memberikan hadiah kepada teman, kerabat dan sanak saudara.
5. *Bhidatta* adalah hadiah rasa takut adalah hadiah yang diberikan kepada raja, penguasa atau penghalang kepentingan demi kemajuan ternak sendiri atau karena takut dari dosa dan kejahatan.
6. *Pāpadatta* adalah hadiah dosa adalah yang diberikan untuk mendorong permusuhan atau yang hilang karena perjudian atau yang dimaksudkan untuk berhubungan dengan istri orang lain.

Menurut Mahābhārata (Anuśāsanaparva 37.8-9), kualitas seorang penerima dāna adalah tiadanya kemarahan (*akrodha*), kejujuran dalam perkataan (*satyavacana*), tidak melukai makhluk hidup (*ahiṃsā*), pengendalian diri (*dama*), ketulusan hati (*ārjava*), tiadanya kejahatan (*adroha*), tiadanya kesombongan (*nātimāna*), kerendahan hati (*hrī*), kesabaran (*titikṣa*), pertapaan (*tapas*) dan ketenangan (*śama*).

Manusmṛti (4.229-230) menyatakan “Kalau seseorang memberi sebuah pelita, ia akan mendapatkan penglihatan yang baik di kehidupan berikutnya. Kalau seseorang memberi sepasang sandal, ia akan mendapat kendaraan yang baik untuk bepergian. Jika seseorang memberi makanan, ia akan mendapatkan makanan di alam selanjutnya.” Dengan demikian, apa yang diberikan seseorang memiliki hubungan dengan apa yang diterima secara langsung. “Dalam semangat apa pun seseorang memberikan sumbangan, dalam semangat yang sama dia sendiri menerimanya dengan hormat.” - Manusmṛti [2] 4.234





## TENTANG CENTER FOR DHARMIC STUDIES

**Center for Dharmic Studies (CDS)**, didirikan pada tahun 2024, merupakan pusat riset dan advokasi yang digerakan oleh para akademisi independen, berfokus pada nilai-nilai Hindu Dharma dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menginspirasi kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern melalui penelitian, pengembangan kebijakan, dan edukasi masyarakat, dengan perhatian pada isu seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

-  [dharmicstudies.org](https://dharmicstudies.org)
-  Center for Dharmic Studies
-  [dharmic.studies](https://www.instagram.com/dharmic.studies)
-  [studiesdharmic@gmail.com](mailto:studiesdharmic@gmail.com)

Jl. Gadung No. 7, Denpasar, Bali 80233  
Br. Cica - Abianbase, Mengwi, Badung, Bali 80351